

**JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN  
HARGA DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

(Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**FAUZIATUL JAMILAH**

NPM : 1321030061

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.SI.

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

### JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)

Oleh :  
FAUZIATUL JAMILAH

Mu'amalah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga. Dalam membeli makanan, masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan makanan siap saji karena dianggap lebih praktis. Rumah Makan Vemas adalah salah satu rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan (*buffer*), seperti yang diinginkan kebanyakan pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli makanan tersebut di jual tanpa adanya pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 KHES bahwa akad yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 26 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan di rumah makan Vemas, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga makanan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, dan untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan dari wawancara. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis mengambil populasi yang tersedia yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemilik rumah makan atau karyawan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, yang berjumlah 2 orang, dan pembeli di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sebanyak 9 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematisasi data analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan pada pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*J. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : FAUZIATUL JAMILAH

NPM : 1321030061

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH  
MAKAN TANPA PENCANTUMAN  
HARGA DI TINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi  
pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram  
Baru Kab. Lampung Timur)

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H. Ahmad Jalaluddin,S.H.,MM.

Yufi Wiyos Rini M., M.Si.

NIP.195703051978031001

NIP. 197304142000032003

Ketua Jurusan Mu'amalah

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720826 200312 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*J. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN TANPA PENCANTUMAN HARGA DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH** (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur) disusun oleh Fauziatul Jamilah NPM. 1321030061 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung pada hari : Rabu, 15 Maret 2017.

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

**Sekretaris** : Muslim, M.H.I (.....)

**Penguji I** : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

**Penguji II** : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah.**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19700901 199703 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*


”.



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Junaidi dan Ibunda tercinta, Umiatun, atas segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Bapak H. Muhtarom S.Ag. dan Ibu Hj. Agus Susanti, S.Pt. atas segala bantuan dan curahan kasih sayang yang tak terhingga;
3. Kakak-kakak tercintaku Istiqomah S.Pd.I dan Nur Ngafifah S.Pd., atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang;
4. *My dearest*, Bagus Priyono Pamungkas Amd. Kes, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi;



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Fauziah Jamilah, putri ketiga pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Umiatun. Lahir di Sumbersari, pada tanggal 16 Juni 1995. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu dua orang kakak perempuan bernama Istiqomah S.Pd.I dan Nur Ngafifah S.Pd.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Huda Sumbersari pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007;
2. MTS Darul Huda 1 Sumbersari pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
3. MA Darul Huda Sumbersari, Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2013 dan selesai tahun 2017.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu’amalah, Drs. H. Ahmad Jalaluddin S.H., M.M, selaku Pembimbing I, dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si., selaku Pembimbing II, yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
4. Pemilik Rumah Makan Vemas yaitu Bapak Witoyo dan pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai;
5. Kepala Perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Saudara-saudaraku selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Eva Nurmala, Mega, Anisatul Afifah, Afif Maulida, Anisa Setiatati, Fitri Nur Aini, Ayu Lutfi Azizah, Lutfi Dinia, dan Ferdiana Ayu Lestari.
7. Sahabat-sahabatku, Melita Indriani, Alan Yati, Ayu Komala yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah B 2013;
9. Rekan-rekan KKN 104, (Desi Saputri, Fiqih Amalia, Febby Suci Yulanda dan Mohammad Arya Ghandi).
10. Rekan-rekan PPS Kelompok 20 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
11. Almamater tercinta.

Diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 7 Februari 2017

Penulis,

Fauziatul Jamilah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam-macam Jual Beli.....	36
5. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli.....	39
6. Berakhirnya Akad Jual Beli.....	40
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	40
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	41
1. Pengertian Jual Beli.....	41
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
3. Asas-asas Jual Beli.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah singkat Berdirinya Rumah Makan Vemas.....	50
2. Lokasi Rumah Makan Vemas.....	51
3. Pengelolaan/Pembagian Kerja di Rumah Makan Vemas.....	52
4. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang di Jual di Rumah Makan Vemas.....	54
5. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli makanan di Rumah Makan Vemas.....	57
B. Pelaksanaan Jual Beli di Rumah Makan Vemas.....	60



C. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga di Rumah Makan Vemas.....	62
--	----

**BAB IV ANALISA DATA**

A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur .....	65
B. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.....	68
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Makanan Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Rumah Makan Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur .....	72

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>1</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar

---

<sup>1</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 140

keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>2</sup>

الْبَيْعُ لُغَةً هُوَ مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.<sup>3</sup>

Artinya :

“Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”

Maksudnya adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang lain yang dilakukan agar dapat dijadikan hak milik (milik sempurna). Atau menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>4</sup>

Makanan ialah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang dikonsumsi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tetap hidup.<sup>5</sup> Maksud dari makanan dalam penelitian ini adalah makanan siap saji.

Rumah Makan ialah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.<sup>6</sup>

Pencantuman ialah proses; cara; perbuatan mencantumkan.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, cet ke-10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) h. 120

<sup>3</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, (Jeddah: Alharomain, 2005), h. 130

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid ke-5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 13 Mei 2016.

<sup>6</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005) h. 73

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org> , *Op.Cit*

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sebagaimana dalam KHES harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.<sup>8</sup>

Tinjauan ialah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) atau perbuatan meninjau.<sup>9</sup>

Kompilasi ialah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>10</sup>

Hukum ialah doktrin dari Allah menyangkut perbuatan mukallaf, perintah untuk memilih, atau ketetapan.<sup>11</sup>

Ekonomi Syari'ah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah jual beli makanan di rumah makan yang dalam pelaksanaannya tidak ditemukan adanya pencantuman harga yang selanjutnya akan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

---

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008) h. 19

<sup>9</sup> <https://rummerfan.wordpress.com>. diakses pada tanggal 17 April 2016

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*

<sup>11</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 75

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Op.Cit*, h. 193



## **B. Alasan Memilih judul**

### 1. Alasan Objektif

Mengingat perkembangan jual beli yang beraneka ragam maka persoalan mu'amalah pun berkembang pada zaman sekarang ini, lebih spesifik kepada transaksi jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga, yaitu di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

### 2. Alasan Subjektif

Adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan ini, dan pembahasan ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>13</sup> Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tata aturan semacam ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

---

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>14</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut :<sup>15</sup>

إنما البيع عن تراض

Artinya :

*“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”*  
(Riwayat Ibnu Hibban)

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012) h. 83

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet. ke-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 282.

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun jual beli:<sup>16</sup>

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang Jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Sighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat sahnya jual beli

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

---

<sup>16</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 141

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 141

- b) Dengan kehendak sendiri, Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.
- c) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah prang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan).
2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>18</sup>
- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan bukanlah digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 145



adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya makanan.

- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Barang atau benda yang dalam keadaan digadaikan atau diwakafkan adalah tidak sah. Sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, ukurannya dan lain-lain. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya : jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3. Lafaz (*ijab qabul*) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain :
- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli
  - b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
  - c) Harus ada kesesuaian ijab dan qabul
  - d) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
  - e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, dan hendaknya penetapan harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum.

Karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda yaitu penjual dan pembeli, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi harga, sebab pembeli harus mengetahui harga barang yang hendak dibelinya. Adapun yang dimaksud dengan transparansi yaitu setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008) h. 21

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli makanan. Jual beli makanan pun beraneka ragam pula, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjual belikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan atau warung makan yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipemukiman penduduk, di pinggir jalan raya, terminal, pasar dan masih banyak lagi.

Didaerah Kec. Mataram Baru itu sendiri, hanya terdapat sekitar 8 rumah makan. Tetapi disini penulis hanya akan melakukan penelitian pada Rumah Makan Vemas saja. Di Rumah Makan Vemas terdapat berbagai macam menu makanan yang diperjualbelikan. Rumah makan tersebut merupakan sebuah usaha keluarga secara turun temurun yang bisa di bilang tidak pernah sepi pembeli karena memang letaknya yang sangat strategis di seberang jalan lintas. Dalam jual beli makanan tersebut terdapat sesuatu yang kurang transparansi, karena rumah makan tersebut menjual makanannya dengan cara tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan, padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya transparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak dibelinya.

Dalam pelaksanaanya, pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pembeli selesai memakan makanannya kemudian pembeli melakukan

pembayaran. Dalam hal ini bisa saja pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui harga yang harus dibayarkan ternyata jauh lebih mahal dari harga yang diperkirakan sebelumnya oleh pembeli, karena sebelumnya tidak ada pencantuman harga pada setiap jenis makanan yang dijual, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi harga. Padahal dalam Pasal 29 KHES dijelaskan bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah unsur akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur saling rela atau suka sama karena tidak adanya transparansi harga, maka dapat berakibat pada batalnya akad karena tidak tercapai unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan. Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta'sir* atau penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, yaitu menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

Dengan adanya *ta'sir* atau penetapan harga maka akan dapat menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat di jangkau masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Sami', Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 95.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berargumen bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian di Rumah Makan Vemas di Kab. Lampung Timur, diantaranya karena rumah makan tersebut ramai dikunjungi berbagai macam pembeli, jual beli tersebut juga tergolong jual beli yang kurang transparan karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang dijualnya. Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan pemilik rumah makan tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka tahu tentang tata cara bagaimana bermu'amalah yang baik dan benar sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar terciptanya kemaslahatan manusia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan dengan obyek penelitian di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>22</sup> Masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>23</sup>

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008) h. 2-3

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. ke-7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) h. 81

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 54.

## b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan cara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, kemudian jual beli tersebut akan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah.

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa adanya pencantuman harga dalam menu makanan yang diperjualbelikan, yaitu Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ahnya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik Rumah Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

<sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 54.

<sup>25</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>26</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa :

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>27</sup>

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>28</sup> Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>29</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan. Jumlah populasi yang tersedia yaitu kurang lebih 104 orang.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 1

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 117

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 124

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet-19 (Bandung, Alfabeta, 2013)

Berdasarkan buku Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.

Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemilik rumah makan atau karyawan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, yang berjumlah 2 orang, dan pembeli di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sebanyak 9 orang.

#### c. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>30</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

#### d. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik Rumah Makan Vemas dan para pembeli yang datang, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

---

<sup>30</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Op. Cit.*, h. 57

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian di ajukan secara langsung kepada pemilik rumah makan, karyawan dan para pembeli, terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di rumah makan tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

#### 4. Metode Pengolahan Data

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>31</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

##### b. Sistematika Data (*Sistematising*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,<sup>32</sup> dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.


---

<sup>31</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 115

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 126

## 5. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga yang kemudian akan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).<sup>1</sup> Jual beli menurut bahasa atau *lughat* adalah :

الْبَيْعُ لُغَةً هُوَ مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ.<sup>2</sup>

Artinya :

*“Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”*

Sedangkan secara terminologi yaitu pertukaran barang dengan barang yang lain atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (akad).<sup>3</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>4</sup>

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 402

<sup>2</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, (Jeddah: Alharomain, 2005) h. 130

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthahiriyah, 1976), h. 268

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

(kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>5</sup>

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِ تَمْلِيْغًا وَ تَمْلُكًا .<sup>6</sup>

Artinya :

*“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”*

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

- a. Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;
- b. Jual beli merupakan akad *mu'awadhah* yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>7</sup> R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak

<sup>5</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366

milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli dalam Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dimana salah satu pihak menyerahkan suatu benda untuk dipindahkan hak miliknya, sedangkan pihak lain membayar ganti berupa uang untuk mengganti hak milik tersebut. Dengan kata lain, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>9</sup>

Jual beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud benda dapat di nilai yakni benda-benda yang mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Hal itu dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam. Adapun etika dalam jual beli yaitu hendaknya perdagangan dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang

---

<sup>8</sup> R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135

<sup>9</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 140

yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis antara lain sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah ayat 275 :



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)*

Q.S. An-Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*<sup>11</sup>

Dari ayat al-qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah* (Surabaya: Risalah Gusti, cet II, 1996) h. 374-375

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 83

unsur riba, kerana riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh A-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.<sup>12</sup> Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.<sup>13</sup> Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

#### b. Hadis

Hadits Riwayat Al-Bazzar :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
 أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار  
 وصححه الحاكم)<sup>14</sup>

Artinya :

*Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab:*

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000) h. 413

<sup>13</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc.Cit.*, h. 1

<sup>14</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) h. 303

*“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim.*

c. Ijma’

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>15</sup> Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi’i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.<sup>16</sup>

Artinya :

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (*mubah*). Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 48

<sup>16</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa-‘idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) h. 25


<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 5



d. *Urf*

*Urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>18</sup>

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *urf* ialah.<sup>19</sup>



العادة محكمة

Artinya :

*“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”*

عادة جمهور قوم في قول او فعل

Artinya :

*“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”*

لا ينكر الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Artinya :

*“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”*

*Urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut syara' *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) h. 82.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 84

menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>20</sup>

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu '*urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) '*Urf*' itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu '*urf*' dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
- b) '*Urf*' itu memang telah memasyarakat sebelumnya.
- c) '*Urf*' tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>22</sup> Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*. Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>21</sup> <http://www.bloggercopai.blogspot.co.id/2012/09/urf-sebagai-dalil-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2017

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 76

Rukun dalam jual beli antara lain :<sup>23</sup>

- a. **الْعَقِيدَانِ** atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
  - Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
  - Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b. **مَوْفُودٌ عَلَيْهِ** atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- c. **صِبْغَتٌ** atau lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;

<sup>23</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 141

<sup>24</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013) h.

- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Dalam Hukum Perdata, unsur-unsur jual beli antara lain: <sup>25</sup>

- 1) Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli;
  - 2) Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;
  - 3) Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran;
  - 4) Objek hukum, yaitu benda dan harga;
  - 5) Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.
- a. Penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 319

<sup>26</sup> Khumedi ja'far, *Op.Cit*, h. 141

<sup>27</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004) h. 118

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah prang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- 4) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan.

Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas :

- a. *Aqid* yaitu orang yang bersepakat pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan akad-akad lainnya.
- c. *Maudhu' alaih*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang jika melakukan akad biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda,

karena itu berbeda dalam bentuk akadnya maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya. (berupa uang atau barang). Demikian pula dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang di beri tanpa ada penggantian.

d. *Sighat al'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab qabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al'aqd* ialah :

- 1) *Sighat al'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dari ijab dan qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian.
- 2) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak berijab dan menerimanya (qabul) berbeda lafadh, sehingga dapat menimbulkan persengketaan.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.<sup>28</sup>

b. Objek

Barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011 ) h. 28

<sup>29</sup> Khumedi Ja'far, *Opcit*, h. 145



### 1) Suci atau bersih barangnya

Barang atau benda yang diperjual belikan bukanlah digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

Sesuatu yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjual belikan. Adapun benda yang di pandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka menurut sebagian fuqoha hal ini tidaklah terlarang diperdagangkan.<sup>30</sup>

### 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya makanan.

---

<sup>30</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984) h.

- 3) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal

- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Barang atau benda yang dalam keadaan digadaikan atau diwakafkan adalah tidak sah. Sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

Hikmah larangan syara' menjual barang yang belum di tangan ialah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kesamaran, resiko kerugian dan pertentangan yang tidak diinginkan.<sup>31</sup>

- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui.

Barang yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, ukurannya dan lain-lain. Maka tidak sah jual beli

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 96

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan

Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya : jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu.

c. *Sighat* atau Lafadz

Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Secara umum, rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli adalah ijab dan qabul, yaitu adanya ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua unruk menerimanya. Akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad

jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.<sup>32</sup> Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup> Kesepakatan dalam jual beli merupakan segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar yang berpindah tangan menjadi milik penjual. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan qabul.<sup>34</sup>

Dengan adanya *ta'sir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 71

<sup>33</sup> Basyar, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 65

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Abdul Sami' Al- Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 95

#### 4. Macam-macam Jual Beli

##### a. Jual Beli yang Shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih, dan mengikat kedua belah pihak

##### b. Jual Beli *Bathil*

Apabila jual beli itu salah satu rukunya atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu padadasarnya dan sifatnya disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*.

##### c. Jual Beli Fasid

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut :

##### 1. Jual Beli *Al-majhl*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena tidak membawa perselisihan. Umpamanya seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tau membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Meski didalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid. Ulama fiqih memperbolehkan seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Disamping

berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.<sup>36</sup>

## 2. Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya, kecuali barang tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

## 3. Jual beli yang bertujuan membuat *khamar*

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut memproduksi *khamar*, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali menganggap jual beli ini *bathil* sama sekali.<sup>37</sup>

## 4. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen.

Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada dipohonnya, tetapi belum layak untuk di panen, maka apabila pembeli

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 138

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 137

disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apa bila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang di beli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui. Jumhur ulama berpendapat, bahwa buah-buahan yang belum layak di panen hukumnya *bathil*.<sup>38</sup>

##### 5. Jual Beli *Mu'atah*

Jual beli mu'ayah yaitu jual beli barang yang obyek jual beli atau barang dan harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, tanpa ucapan ijab dan qabul (serah terima).<sup>39</sup> Di zaman modern perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang membayar uang dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang secara langsung oleh penjual. Misalnya jual beli di suatu swalaya. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *mu'atah*.<sup>40</sup>

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan *Sighat* lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 138

<sup>39</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008) h. 38

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007) h. 117



ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.<sup>41</sup>

## 5. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Dalam fiqh Islam, di kenal dua istilah berbeda, mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Saman* dan *as-Sir*. *As-Saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>42</sup>

Ulama membagi *as-sir* kepada dua macam, yaitu :

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.<sup>43</sup>
- 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 96

<sup>42</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003) h. 90

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama) h. 139

<sup>44</sup> Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, h. 90

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002) h. 42

## 6. Berakhirnya Akad Jual Beli (*Bai'*)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu mempunyai tenggang waktu
- b. Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad dapat di anggap berakhir jika :
  - a) Jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syarat, *aib*, atau *rukyat*.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan salah satu pihak.
  - d) Tercapainya akad itu sampai sempurna.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>46</sup>
- d. Di batalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- e. Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.<sup>47</sup>

## 7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :<sup>48</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bathil*
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Opcit*, h. 104

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 100

<sup>48</sup> Khumedi Ja'far, *Opcit*, h. 162

- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Adapun hikmah lain disyari'atkan jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barangperniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindakan perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah telah menghalalkan jual beli dan memadamkan gejolak yang timbul.<sup>49</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009) h. 870

<sup>50</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) h. 15

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli


Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

### a. Pihak-pihak

KHES pasal 57, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>51</sup>

### b. Objek

Pada pasal 76 KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan yaitu .<sup>52</sup>

- 
- a) Barang yang diperjual belikan harus ada;
  - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan;
  - c) arang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus halal;
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
  - f) ekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui;
  - g) enunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli;

---

<sup>51</sup> Mahkamah Agung RI, *Op cit*, h. 26

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, *Op. Cit*, h. 29

- b) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- c) Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

KHES pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>53</sup> Barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

Pada pasal 77 KHES, jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
- b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui .
- c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

c. Kesepakatan

KHES pasal 59 angka (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tuisan, lisan, isyarat. Dan angka (2) Kesepakaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Kemudian pada pasal 60 KHES,

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>54</sup> Khumedi Ja'far, *Opcit*, h. 145

kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>55</sup>

KHES pasal 61, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Selanjutnya pada pasal 62 KHES, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Kemudian pada pasal 63 KHES angka (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, angka (2) pembeli wajib menyerahkan atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Setelah itu pada pasal 64 KHES, jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 70 KHES, bahwa ijab dan qabul menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan keidaksungguhan dalam mengucapkan ijab qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.<sup>56</sup>

Dalam hubungannya dengan ijab dan qabul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah :

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalah* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung RI, *Opcit*, h. 26

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 33

- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepaktan mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syar'iat Islam.

KHES pasal 30, bahwa *Kekhilafan* tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>57</sup> Dan pasal 32 KHES, paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :<sup>58</sup>

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- c) Yang dicantumkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. hal ini tergantung pada orang perorang.
- d) Ancaman akan dilakukan secara serta merta.
- e) Paksaan bersifat melawan hukum

KHES pasal 33, bahwa penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.<sup>59</sup> Selanjutnya dalam pasal 34 KHES, penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>58</sup> *Ibid*,

<sup>59</sup> *Ibid*,



terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.<sup>60</sup> Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>61</sup>

KHES pasal 35, bahwa yang dimaksud dengan penyamaran yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>62</sup> Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta'sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

### 3. Asas-asas Jual Beli

KHES pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:<sup>63</sup>

- a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>61</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 134

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Opcit*, h. 25

<sup>63</sup> *Ibid*,

- d. *Luzum*/tidak borobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan. Pada pasal 21 huruf (g) KHES, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.<sup>64</sup> Sebab salah satu syarat jual beli

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 19

adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang di maksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran dan timbangan, jenis, dan kualitas barang.

Pasal 78 KHES beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah :<sup>65</sup>

- a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk ke dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Pada pasal 81 KHES:<sup>66</sup>

- (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
- (2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 29


<sup>66</sup> *Ibid*, h. 30

- (4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- (5) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat.

#### **4. Berakhirnya Akad Jual Beli (*Bai'*)**

Menurut pasal 75 KHES, berakhirnya akad apabila :<sup>67</sup>

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesepakatan para pihak.
- 3) Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.



---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 28

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

###### **1. Sejarah Singkat Rumah Makan Vemas**

Rumah makan Vemas berdiri pada delapan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009. Rumah makan Vemas didirikan berdasarkan keinginan dari penanggung jawab dan pengelola rumah makan Vemas itu sendiri, tanpa adanya campur tangan dari orang tua dan saudara mereka. Pada awal pendiriannya rumah makan ini hanya sebatas rumah makan kecil bahkan bisa disebut warung makan kecil-kecilan saja. Saat itu pemilik rumah makan Vemas yaitu bapak Witoyo dan Ibu Linda mengatakan bahwa modal pertama saat membuka warung makan adalah hanya dengan satu juta rupiah. Pemberian nama warung makan Vemas merupakan ide dari pengelola dan kasir warung makan itu sendiri yaitu Ibu Linda. Dikarenakan nama tersebut belum ada yang memakai dan dapat dikatakan unik. Lambat laun warung makan yang dulunya kecil sekarang menjadi sebuah rumah makan yang mempunyai prospek lapangan usaha yang menjanjikan.<sup>1</sup>

Pada awal pendiriannya, rumah makan Vemas hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak lengkap, namun seiring dengan perkembangan rumah makan yang semakin ramai, rumah makan Vemas menjual bermacam-macam menu makanan dan lengkap. Pada mulanya rumah makan tersebut di

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Linda, Pengelola dan Kasir Rumah Makan Vemas, tanggal 2 Oktober 2016

kelola oleh pemiliknya, yaitu Bapak Witoyo dan Ibu Linda. Namun seiring dengan banyaknya pelanggan dan pengunjung yang datang sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa karyawan untuk membantu kelancaran penjualan. Saat ini rumah makan Vemas memiliki 4 orang karyawan dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing.<sup>2</sup>

Alasan-alasan tersebut yang melatarbelakangi berdirinya rumah makan Vemas. Berawal dari keluhan masyarakat yang menginginkan sistem penjualan yang praktis dan tidak menyita banyak waktu, maka berdirilah rumah makan Vemas dengan sistem penjualan sangat mudah di jangkau oleh masyarakat karena lokasinya yang strategis yang terletak di tepi jalan raya yang mempermudah akses masyarakat yang ingin langsung membeli makanan di rumah makan Vemas. Keberadaan rumah makan ini sangat terkenal di masyarakat, khususnya masyarakat Mataram Baru dan sekitarnya.

## **2. Lokasi Rumah Makan Vemas**

Rumah makan Vemas terletak di Jalan Ir. Sutami, RT 03/RW 02 Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur. Jika dilihat dari letak astronominya, rumah makan Vemas terletak di sebelah barat Kec. Mataram Baru. Rumah Makan Vemas terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya. Rumah Makan Vemas secara geografis berbatasan dengan :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Linda, Pengelola Rumah Makan Vemas, tanggal 2 Oktober 2016

<sup>3</sup> *Ibid*

Sebelah barat	: Kediaman Sdr. Imam Rohmat
Sebelah timur	: Jalan raya
Sebelah utara	: Kediaman Sdr. Zulkifli
Sebelah selatan	: Kediaman Sdr. Ma'il

Rumah makan didirikan di atas tanah seluas 600m, dan mempunyai luas bangunan sekitar 30m X 20m. Bangunan tersebut dijadikan di bagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama digunakan sebagai dapur, kedua digunakan menyusun makanan sekaligus transaksi jual beli makanan, dan di luar bangunan digunakan untuk area parkir pengunjung.

Masyarakat yang tinggal di sekitar rumah makan Vemas mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang eceran. Bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis di tepi jalan raya sehingga mudah dijumpai.

### **3. Pengelolaan/Pembagian Kerja di Rumah Makan Vemas**

1. Pemilik rumah makan vemas adalah Bapak Witoyo dan Ibu Linda, yaitu yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan rumah makan Vemas.
2. Pengelola dan kasir yang dilakukan Ibu Linda, selain bertugas sebagai pengelola, ia juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran dan memberikan gaji karyawan.



3. Bagian Belanja, Memasak, dan pelayan seluruhnya diserahkan kepada karyawan. Tugas belanja dilakukan oleh Ibu Puji Astuti, bagian memasak dilakukan oleh Ibu Puji Astuti dan Karsiyati. Untuk tugas pelayan dilakukan oleh Ibu Siti Zulaikah, yang biasanya juga di bantu oleh Ibu Puji Astuti dan Ibu Karsiyati, karena rumah makan Vemas menggunakan konsep prasmanan maka pembeli bisa langsung memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan. Sehingga tugas pelayan hanya sekedar membereskan meja makan dan mencuci piring.<sup>4</sup>
4. Bagian keamanan/ Parkir dilakukan oleh Bapak Joko, yang bertugas menjaga kendaraan pengunjung guna menghindari tindak kejahatan kriminal yang tidak diinginkan.

Jumlah karyawan di rumah makan Vemas adalah sebanyak 4 orang, yaitu Ibu Karsiyati, Ibu Siti Zuaikah, Bapak Joko, dan termasuk saya sendiri Ibu Puji Astuti. Kami merupakan masyarakat penduduk sekitar Vemas. Kegiatan sehari-harinya dimulai dari pukul 06:00 WIB untuk membeli bahan-bahan pokok untuk masakan, kemudian dilanjutkan dengan membuka rumah makan pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 21:00 WIB. Dalam sehari karyawan bekerja dengan intensitas selama 14 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah. Para karyawan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 700.000. Upah yang diberikan tersebut sudah termasuk uang makan dan uang rokok. Pengelola kasir rumah makan juga

---

<sup>4</sup> Wawancara, Ibu Puji Astuti 16 Maret 2017

mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan atau omset sekitar Rp. 6000.000 Per-hari.<sup>5</sup>

Rumah makan Vemas masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan, di hitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan.<sup>6</sup> Rumah makan Vemas selalu menjaga standar dan kualitas dari setiap menu makanan yang di jual. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli yang datang.<sup>7</sup>

#### **4. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang di Jual di Rumah Makan Vemas**

Rumah makan Vemas memiliki lebih dari 20 macam menu makanan yang ditawarkan sedangkan untuk minuman, rumah makan ini menyediakan berbagai aneka macam minuman juga, seperti aneka juice buah, kopi, teh, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dalam hal promosi, rumah makan Vemas menggunakan halaman blog dan social media yaitu Facebook, selain itu rumah makan Vemas juga melakukan usaha promosi melalui kesan mulut ke mulut dari pembeli yang pernah datang.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid,*

<sup>7</sup> *Ibid,*

<sup>8</sup> *Wawancara, Ibu Linda, Tanggal 1 Oktober 2016)*

Adapun daftar menu makanan dan minuman sebagai berikut :

Makanan	Minuman
Menu olahan ayam : -Ayam Goreng, -Ayam Bakar, -Ayam Sambal ijo	Aneka Juice -Jeruk -Nanas -Alpukat dll.
Menu olahan bebek : -Bebek goreng -Bebek bakar -Bebek sambal ijo	-Es Buah/Sop buah -Es Dugan -Es Teh -Teh Panas
Menu olahan ikan : -Lele goreng -Nila goreng -Gurame goreng -Pindang patin	-Air putih/Minuman botol -Kopi -Kopi Susu -Bandrek
-Soto Ayam -Soto Babat -Soto Betawi	
Aneka Sayur : -Sayur Nangka -Sayur Lodeh -Sayur Sop -Sayur Asem -Semur Jengkol	
-Telur Balado -Tumis kangkung -Tumis cumi-cumi -Tumis kepiting -Tumis udang -Capcai	
Lain-lain -Telur Asin -Lalapan -Orak-arik -Kerupuk	

Apabila pembeli merasa kurang suka dengan salah satu menu yang disediakan oleh pihak rumah makan, maka masih banyak lagi menu lain yang sebagai pertimbangan.<sup>9</sup> Kemudian bagi orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena rumah makan Vemas menyediakan berbagai macam menu siap saji, ada sayur, lauk pauk, jadi dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak perlu lagi memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.<sup>10</sup>

Rumah Makan Vemas menyediakan fasilitas yang agar pengunjung merasa nyaman saat berada di rumah makan tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan antara lain :

- 1) Meja makan yang berukuran sedang, yang di atasnya telah disediakan sendok, garpu, pipet dan tisu.
- 2) Kursi sebanyak 40 buah yang dapat menampung pembeli.
- 3) Kipas angin yang digunakan agar pengunjung merasa nyaman, dan tidak gerah saat cuaca sedang panas.
- 4) Televisi
- 5) Tempat parkir yang luas, yang terletak di halaman bagian depan dan samping rumah makan Vemas.

---

<sup>9</sup> Wawancara, Afif Maulida tanggal 28 September 2016

<sup>10</sup> Wawancara, Anisatul Afifah, 30 September 2016

## 5. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli makanan di Rumah Makan Vemas

Pengunjung di rumah makan Vemas mayoritas berasal dari masyarakat yang melintas atau sekedar mampir untuk beristirahat dan mengisi perut. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pengunjung/pembeli tentang praktik penjualan di rumah makan Vemas sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 orang. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1) Afif Maulida mengatakan:

“Praktik penjualan di rumah makan Vemas sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan di rumah makan yang sangat ramah kepada pembeli. Alasan saya membeli makanan disini karena rumah makan ini menyediakan berbagai menu, sehingga saya sebagai pembeli bisa bebas memilih menu yang diinginkan. Tetapi praktik jual beli di rumah makan Vemas tidak terbuka karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang di jual. Pernah terjadi, saya membeli makanan dengan menu ayam bakar dan nasi, sambal lalapan, sayur asem serta jus jeruk dengan harga Rp. 32.000 namun keesokan harinya saya membeli makanan dengan menu yang sama terjadi perbedaan harga menjadi Rp. 58.000 sehingga saya berpikir harga tersebut jauh dari yang saya perkirakan sebelumnya.”<sup>11</sup>

2) Ibu Anisatul Afifah mengatakan:

“Praktik penjualan di rumah makan Vemas sangat baik dan memuaskan, saya suka karena menu-menu yang disediakan juga bermacam-macam dan enak, jadi saya bisa memilih menu makanan

---

<sup>11</sup> Wawancara, Afif Maulida tanggal 28 September 2016

sesuka hati. Untuk masalah harga, menurut saya tidak dimahalkan, mungkin karena saya sering beli makanan disini.”<sup>12</sup>

3) Bapak Abdul Hadi mengatakan:

“Praktik penjualan di rumah makan Vemas sangat baik. Akan tetapi, menurut saya jika masalah harga, makanan yang di jual di rumah makan vemas terlalu mahal, mungkin karena penjualnya mengetahui jika saya tidak tinggal di daerah sekitar mataram baru. Hal ini membuat saya malas untuk kembali lagi karena harganya mahal”<sup>13</sup>

4) Bapak Qomarudin mengatakan:

“Praktik penjualan yang cukup tertata dengan baik merupakan alasan lain. Harga saya rasa terlalu mahal, akan tetapi yang saya lihat tempat ini sangat ramai pembeli dan ini baru pertama kali saya makan di sini. Jadi hati saya kurang rela pada saat melakukan pembayaran, karena saya rasa menu yang saya makan harganya tidak semahal itu.”<sup>14</sup>

5) Kukuh Rudi Purnomo, mengatakan:

“Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harganya kurang bersahabat alias mahal, soalnya biasanya kalau makan di tempat lain harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal mbak, karena harganya juga tidak dicantumkan”.<sup>15</sup>

6) Nurul Hidayah, mengatakan:

“Menurut saya, ada banyak menu yang di sediakan di rumah makan vemas, jadi saya bisa memilih menu makanan yang sesuai dengan keinginan saya, kalau masalah harga, untuk harga makanan disini memang terbilang mahal, akan tetapi rasa makanan di rumah makan vemas sesuai dengan lidah saya, jadi saya sering kembali. Dan bagi orang-orang yang sibuk seperti saya, karena pekerjaanya dan tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara, Anisatul Afifah tanggal 30 September 2016

<sup>13</sup> Wawancara, bapak Abdul Hadi pada tanggal 1 Oktober 2016

<sup>14</sup> Wawancara, Qomarudin 1 Oktober 2016

<sup>15</sup> Wawancara, Kukuh Rudi Purnomo 3 Oktober 2016

sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena tidak perlu lagi memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.”

7) Bapak Hanafi, mengatakan:

“Menurut sepengetahuan saya, rata-rata memang segitu harganya, saya sering berpindah-pindah tempat untuk membeli makan, menurut saya harganya sudah termasuk harga yang umum disekitar daerah Mataram Baru, misalnya saja di Rumah Makan 99, Rumah Makan Kurnia, rumah makan Istiqomah di Mataram Baru yang sama-sama menggunakan konsep prasmanan, menurut saya perhitungan harganya memang seperti itu”.<sup>16</sup>

8) Aan mengatakan :

“Menurut saya pelayanannya cukup baik, fasilitasnya juga memadai. Saya sering membeli makanan di rumah makan vemas, bahkan kadang tiga kali dalam seminggu. Menurut saya harganya memang mahal, akan tetapi karena rumah makan vemas adalah rumah makan yang jaraknya paling dekat dengan rumah saya, jadi saya sering membeli makanan disini, dan tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli makanan di tempat lain karena jaraknya mudah dijangkau.”<sup>17</sup>

9) M. Agus Sutrisno mengatakan:

“Pelaksanaan jual beli di rumah makan vemas sama halnya seperti jual beli pada umumnya, dan proses penentuan harga jualnya juga sama dengan rumah makan lain yang ada di daerah Mataram Baru, yaitu di bayar setelah selesai makan, harga yang diberikan menurut saya memang terbilang mahal. Tapi menurut saya, masyarakat yang berada didaerah sekitar mataram baru sendiri sudah terbiasa dengan praktek jual beli sedemikian.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara, Hanafi,

<sup>17</sup> Wawancara, Aan, 16 Maret 2017

<sup>18</sup> Wawancara, M. Agus Sutrisno, *Op.Cit*



Berdasarkan keterangan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hal pelaksanaan jual beli tersebut, sehubungan tidak adanya pencantuman harga pada setiap menu makanannya, maka jual beli di rumah makan Vemas ini terbilang jual beli yang kurang transparansi, karena tidak adanya pencantuman harga pada setiap menu makanan yang di jual, atau dengan kata lain penetapan harganya hanya ditetapkan oleh satu pihak saja, yaitu pihak penjual sehingga pembeli akan bertanya-tanya pada saat akan membayar, dan tidak jarang para pembeli merasa kecewa karna saat pembayaran harga yang harus dibayarkan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya.

#### **B. Pelaksanaan Jual Beli di Rumah Makan Vemas**

Rumah makan Vemas merupakan rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan (*buffer*). Sistem penjualan yang dilakukan di rumah makan Vemas sebenarnya sama hal nya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi pada pelaksanaanya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang telah disediakan.

Jual beli makanan ini dapat dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu :

1. Pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.

2. Setelah pembeli selesai memakan makanannya, pembeli langsung menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, kemudian petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Secara keseluruhan, sistem jual beli seperti ini di rasa cara yang paling mudah dan praktis, pembeli dapat langsung memilih menu yang disediakan tanpa harus memesan menu makanan dan menunggu proses pemasakan yang lama. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan harga di rumah makan Vemas dilakukan ketika pembeli sudah selesai memakan makanannya.

Tidak adanya pencantuman harga dalam jual beli makanan seperti ini sudah sering terjadi dan hampir kebanyakan pembeli sudah terbiasa dengan jual beli yang seperti itu. Padahal pelaksanaan jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan pada pelaksanaan akad.

Jadi sistem jual beli makanan di atas dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang dapat bertatap muka secara langsung pula dalam satu tempat. Dengan sistem jual beli langsung seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga. Padahal dalam sistem jual beli yang

seharusnya, akad harus dilakukan harus dengan tujuan dan perhitungan yang jelas dan cermat, sehingga jual beli tersebut terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Dalam pelaksanaan ini, juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian asas transparansi karena tidak adanya pertanggung jawaban penjual kepada pembeli secara terbuka dalam kesepakatan akad jual beli.

### **C. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Dicantumkannya Harga di Rumah Makan Vemas**

Menurut Ibu Linda selaku pemilik rumah makan Vemas, konsep yang tidak mencantumkan harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa hal yang melatarbelakangi, yaitu antara lain :

- 1) Karena rumah makan Vemas menggunakan konsep prasmanan. Kami menggunakan konsepnya prasmanan, kami memberi kemudahan kepada pembeli atau pengunjung yang datang, jadi pembeli tidak perlu memesan atau menunggu pesannya dibuatkan. Pembeli yang datang bisa langsung memilih menu yang sudah dihidangkan di meja. Jadi bisa langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, tentunya sesuai dengan selera pembeli itu sendiri.
- 2) Karena ukuran atau porsi seseorang berbeda-beda. Untuk ukuran setiap orang kan berbeda-beda, ada yang makan dengan porsi banyak dan ada juga yang makan dengan porsi sedikit. Kemudian pengambilan nasi atau sayur tidaklah sama, ada yang mengambil sayur banyak, dan ada juga yang mengambil hanya sedikit. Lalu, seandainya kami

mencantumkan harga pada menu makanan yang kami jual, maka akan susah saat menghitung. Kalau pembelinya seenaknya mengambil dengan porsi yang banyak, nanti kami rugi karena harganya sudah dicantumkan.

- 3) Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil. Kami mengikuti harga yang ada dipasaran, jadi jika bahan mentah harganya naik, maka kami juga bisa sewaktu-waktu ikut menaikkan harga juga.
- 4) Karena harga di anggap sudah terjangkau. Kami yakin bahwa harga yang kami tentukan adalah harga yang lebih murah dari rumah makan lain.
- 5) Karena lebih menguntungkan. Lebih baik tidak dicantumkan harganya, jadi jika suatu saat harga bahan-bahan di pasar sedang naik, kami sebagai penjual tidak takut rugi, karena kami juga bisa menaikkan harga makanannya.

Karena hal-hal itulah yang membuat narasumber lebih memilih tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya. Selain transparansi harga yang di rasa susah dalam hal makanan, faktor selera orang yang berbeda ukuran dan porsi makanapun menjadi alasan. Alasan lainnya, dikarenakan di Lampung Timur belum ada peraturan khusus mengenai kewajiban mencantumkan harga. Dan hal tersebut sudah menjadi biasa di masyarakat sekitar Mataram Baru.

Dari pendapat narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa penjual hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua

belah pihak. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Hal tersebut juga dapat menimbulkan penyesalan bagi pihak pembeli yang notabene sebagai konsumen karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Adapun mengenai bagaimana proses penentuan harga makanannya, dari penyampaian Ibu Linda adalah ketika pembeli telah selesai memakannya. Hal tersebut didasarkan pada perkiraannya sendiri supaya lebih mudah dan efektif dalam melakukan kesepakatan. Selain itu yang tidak kalah mengagetkan dari penyampain beliau, yaitu ketika ditanyai mengenai pentingnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, beliau menyampaikan bahwa transparansi harga kalau dalam hal makanan sangat susah sekali karena faktor selera orang yang yang berbeda-beda ukuran dan porsi makannya. Jadi dikhawatirkan jika nantinya ditentukan harga, nanti tidak sesuai dengan porsi banyak atau sedikit. Jika ada yang mengambil porsi sedikit takut kemahalan jika harganya disamakan dengan yang porsinya banyak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Wawancara*, Ibu Linda, tanggal 2 Oktober 2016

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik penjualan makanan tanpa pencantuman harga pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang akan di teliti secara objektif dan sistematis. Praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga pada Rumah Makan Vemas dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat di terima secara ringan dan mudah.

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga adalah suatu transaksi jual beli dengan objek penjualannya adalah makanan yang harganya tidak dicantumkan oleh penjualnya sehingga terjadi ketidakjelasan harga makanan tersebut, sehingga berakibat pada timbulnya penyesalan bagi pihak pembeli yang sebagai konsumen merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Rumah makan Vemas merupakan rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan (*buffer*). Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di rumah makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

Jual beli makanan ini dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu :

1. Pembeli yang datang dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.
2. Setelah pembeli selesai makan, pembeli menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, kemudian petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Adapun mengenai proses bagaimana penentuan harga makanannya, dari penyampaian Ibu Linda adalah ketika pembeli telah selesai memakannya. Hal tersebut didasarkan pada perkiraanya sendiri supaya lebih mudah dan efektif dalam melakukan kesepakatan.

Menurut penulis, seharusnya akad jual beli di Rumah Makan Vemas dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum

pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Kata *bathil* menurut syara' adalah mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual beli, riba dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya di makan. Masing-masing ingin harta itu menjadi miliknya karena sifat naluriah manusia yang cenderung serakah terhadap harta. Yang dimaksud memakan disini adalah mengambil harta dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata makan karena hal ini merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan.

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para



masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Dalam konsep penentuan harga, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

## **B. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak adanya Pencantuman Harga di Rumah Makan Vemas**

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya pencantuman harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa hal, yaitu antara :

Rumah makan Vemas menggunakan konsep prasmanan (*buffer*). Yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pembeli atau pengunjung atau pembeli yang datang, jadi pembeli tidak perlu memesan atau menunggu pesannya dibuatkan. Pembeli bisa langsung memilih menu yang sudah dihidangkan di meja. Jadi pembeli dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, tentunya sesuai dengan selera pembeli itu sendiri.

Hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, ketika pembeli telah melakukan pengambilan menu makanan yang diinginkan, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul antara kedua belah pihak walaupun tanpa ucapan serah terima.

Perkembangan modern seperti saat ini, banyak hal yang telah berubah yang jauh perbandingannya dari masa-masa dulu, masa modern telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan yang sangat signifikan dan praktis

terhadap masyarakat. Masyarakat pun tidak kalah kreatif dan tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ukuran atau porsi orang berbeda-beda. Jadi, jika seandainya di cantumkan harga pada menu makanan yang di jual, maka akan membingungkan saat proses menghitungnya. Penjual khawatir jika nantinya pembeli bisa seenaknya sendiri dan mengambil banyak, maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual jika nanti dicantumkan harganya.

Seharusnya harga tidak didasarkan pada perkiraannya penjual saja, oleh karena itu penjual seharusnya memberi poin pada menu-menu tertentu, sehingga memudahkan saat proses perhitungan. Misalnya seperti harga menu ayam, bebek, dan ikan.

Penjual beranggapan bahwa harga yang diberikan sudah terjangkau. Penjual meyakini jika harga yang sudah ditentukan adalah harga yang lebih murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Hal itu justru akan membuat pembeli tidak ingin kembali lagi, karena pada kenyataannya harga yang diberikan justru sangat mahal. Pembeli hendaknya menyesuaikan harga makanan yang dijualnya. Belum pernah adanya *complain* dari pembeli, mengakibatkan penjual berpikir tidak ada masalah dengan harga yang diberikan kepada pembeli. Pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan Vemas sudah jelas mengandung unsur kesamaran (ketidakjelasan), sebab penjual dengan sengaja tidak mencantumkan harga makanan yang di jual.

Dengan adanya penetapan harga terlebih dahulu, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi penghasilan maupun ekonominya.

Faktor yang lain dikarenakan harga bahan-bahan di pasar yang tidak stabil atau menentu. Penjual mengikuti harga pasar, sehingga jika harga bahan mentah di pasar naik, maka penjual bisa sewaktu-waktu menaikkan harga makanannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Afif Maulida “Kadang terjadi misalnya kemarin saya membeli makanan dengan menu ayam bakar dan nasi, sambal lalapan, sayur asem serta jus jeruk dengan harga Rp. 32.000 namun keesokan harinya saya membeli makanan dengan menu yang sama terjadi perbedaan harga menjadi Rp. 58.000 sehingga saya berpikir harga tersebut jauh dari yang saya perkirakan sebelumnya.”

Menurut penulis, asalkan kenaikan harganya tidak *signifikan*, maka masih terbilang wajar. Akan tetapi yang terjadi disini harga yang diberikan jauh dari harga pada saat pembelian sebelumnya. Padahal pembeli masih mengambil menu dan porsi yang sama. Hal ini dapat berakibat pada pembeli yang tidak ingin kembali lagi, karena pembeli merasa kecewa. Hal tersebut juga dapat menimbulkan penyesalan bagi pihak pembeli sebagai konsumen karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Menurut penjual lebih menguntungkan. Oleh karena itu penjual berpendapat untuk lebih baik tidak mencantumkan harga pada makanan yang dijual, sehingga jika suatu saat harga bahan-bahan di pasar sedang naik, maka mereka juga sebagai penjual tidak takut merugi, karena penjual juga bisa menaikkan harga makanan yang dijual.

Dengan adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak maka akan menghasilkan keridhaan tanpa adanya rasa canggung ataupun dendam karena pembeli merasa dirugikan, dan terhindar dari permusuhan karena dalam jual beli apabila niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan saja, maka hasilnya pun sesuai dengan yang diniatkan itu. Karena dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela '*ataradhin minkum* dan memberikan keuntungan *professional* bagi para pelakunya.

Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan kepentingan pribadi dan membahayakan kepentingan umum. Dalam fiqih dijelaskan bahwa, para produsen tidak boleh semena-mena menaikkan atau menurunkan harganya dari harga lazim dipasaran, karena itu semua akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain.

Salah satu syarat bagi objek dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Maksudnya yaitu meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Sesuatu yang harus diketahui secara jelas dan transparan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kerugian setelah melakukan transaksi

jual beli tersebut. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), maupun jumlahnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur tipuan.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli di Rumah Makan Vemas**

Jual beli di rumah makan tanpa pencantuman harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.*

Dari kaidah *fiqh* di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Penjabaran rukun dan syarat pada bab-bab sebelumnya bahwa objek jual beli dalam KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Selanjutnya pada huruf (h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; Artinya dalam hal ini, harga makanan harus dicantumkan sehingga pembeli dapat mengetahui langsung mengenai harga makanan yang akan dibeli. Oleh karena itu penjual harus mencantumkan harga makanan yang hendak dijual. Kemudian pada huruf (i) Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Secara *kontekstual*, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-nisa Ayat 29)*

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan pasal 21 KHES huruf (a) akad dilakukan berdasarkan asas *Ikhtiyari/sukarela* yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima

imbangan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Kompilasi hukum ekonomi syariah telah memberikan batasan-batasan ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang di larang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Jual beli di rumah makan Vemas hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli.

Menurut penulis, hal di atas dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, yaitu ketika pembeli telah melakukan ambil-mengambil menu atau makanan yang diinginkan. Karena pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima.

Pernyataan tersebut juga mengandung komitmen untuk mengadakan perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban atas membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa jual beli makanan yang terjadi rumah makan Vemas adalah dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Dan jumlah harga dari makanan itu akan di hitung setelah pembeli selesai memakannya.

Penghitungan harga makanan dalam hal ini seharusnya di tetapkan sebelum pembeli makan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (7) butir 1 dijelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan,dan pemeliharaan.”



KHES telah menyandarkan bahwa sahnya jual beli pada pelaksanaan jual beli adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli terdapat dalam pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan.

Salah satu rukun yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad. Karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad yang dilakukan pada akad jual beli makanan ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, tapi perlu di ingat, bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan atau kesamaran di antara kedua belah pihak. Terdapat unsur ketidakpastian dalam penentuan harga dalam jual beli ini yang bermakna *Juhala* yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

Sedangkan pada pelaksanaannya, karena tidak adanya pencantuman harga dalam setiap menu makanannya, maka menurut salah seorang pembeli di rumah makan Vemas yang bernama Kukuh Rudi Purnomo bahwa jual beli jual beli di rumah makan Vemas ini mengalami sedikit kejanggalan. Kejanggalan di rumah makan tersebut dikerenakan penentuan harganya tidak secara terbuka, atau dengan kata lain penentuan harganya hanya ditentukan salah satu pihak saja yaitu pihak penjual. Akan tetapi kejanggalan tersebut

tidak menjadikan bahwa jual beli tersebut harus di larang, karena tidak akan menimbulkan perselisihan.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Rosulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko, pada dasarnya tidak adanya perselisihan atau jual belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak maka jual beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual beli ini biasanya dilakukan di zaman jahiliyah.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan secara lisan. Akad di anggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal jika kurang atau bahkan tidak terpenuhi ketentuan yang telah dirumuskan dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah, kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Didalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur

*ghubn* atau penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang tidak mencantumkan harga tersebut, maka di dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut di larang, karena kesamaran harganya (mengandung kesamaran). Seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 29, yaitu : Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah di larang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itu adalah di larang. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut di dijelaskan dalam pasal 62 KHES sebagai berikut : Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Ibu Anisatul Afifah, selaku pembeli di rumah makan Vemas, beliau mengatakan bahwa keterbukaan harga dalam jual beli makanan ini sangat diperlukan, agar pembeli tidak merasa dirugikan sehingga pembeli merasa kecewa. Beliau yang mengaku sering datang ke rumah makan itu menyadari bahwa ada sedikit masalah dalam penentuan harga di rumah makan itu. Karena setiap beliau datang, kemudian makan dengan menu yang sehari-hari harga yang ditentukan tidak ada yang sama. Dalam artian dari pihak rumah makan tidak konsisten dalam menetapkan harga. Padahal menu dan porsi yang diambil setiap harinya itu sama, tapi harganya berbeda.

Tidak semua yang tersamar itu di larang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran. Akan tetapi kesamaran yang


mengandung unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. Seperti halnya penjual makanan, yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam KHES, mengenai asas saling menguntungkan dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Para penjual dan pembeli tidak begitu memperhatikan adanya *sighat*, padahal *sighat* merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Dengan syarat, sesuatu itu berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu dalam bentuk praktek maupun perkataan.

Pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam

huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan dalam pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Masalah itu tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Adanya I'tikad baik dalam akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data yang berhasil di himpun oleh penulis dalam judul skripsi “**Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur**” maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Vemas dilakukan dengan cara pembeli datang ke Rumah Makan Vemas. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi proses jual beli makanan yang dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembeli menyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan.
2. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di rumah makan Vemas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Karena rumah makan Vemas menggunakan konsep prasmanan (*buffer*).
  - b. Karena ukuran atau porsi makan masing-masing orang berbeda.

- c. Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil, sehingga jika harga bahan mentah naik, maka harga makanan bisa sewaktu-waktu juga ikut naik.
  - d. Karena harga di anggap sudah terjangkau oleh pihak penjual.
  - e. Karena di rasa lebih menguntungkan oleh pihak penjual.
  - a. Kurangnya pengetahuan penjual tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan benar menurut Islam, yaitu tentang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur yaitu karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka jual beli tanpa *sighat* diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan pada pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

## B. Saran

1. Seiring munculnya berbagai persoalan yang ada di tengah kehidupan masyarakat sekarang ini, maka perlu di bangun kepedulian serta kesadaran para pihak yang terkait yaitu pihak penjual dan pembeli itu sendiri.

Dalam hal jual beli dirumah makan Vemas, diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi aturan yang ada di masyarakat atau pun ketentuan dalam ekonomi syari'ah. Sehingga nantinya dapat di bangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling mengerti dan menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.

2. Pencantuman harga hendaknya harus dilakukan, agar nantinya pembeli mengetahui harga yang harus dibayar sehingga tidak akan terjadi adanya kekecewaan dari pihak pembeli, sehingga tercapai unsur kerelaan. Selanjutnya untuk pihak pembeli, hendaknya dapat bertanya lebih dahulu tentang sistem pelaksanaan serta cara perhitungan jual beli tersebut, sehingga nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau mengakibatkan kerugian bagi maereka sendiri.

3. Untuk pihak penjual, seharusnya perhitungan harga dan transaksi akad di lakukan di awal, jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian. Seharusnya harga tidak didasarkan pada perkiraannya si penjual saja, oleh karena itu penjual seharusnya memberi poin pada menu-menu tertentu, sehingga memudahkan saat proses perhitungan. Misalnya seperti harga



menu ayam, bebek, ikan, dan telur. Penjual juga harus menaati apa yang sudah disyari'atkan agama Islam, karena jika ingin jual beli itu menjadi berkah, maka harus menghindari unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1, Alharomain, Jeddah 2005.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Sunarto Achmad, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta 1995.
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Al-Qardawi Yusuf, *Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah* cet II Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid ke-5, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, Gema Insani, Jakarta 2011.
- Basyar, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Budi Utomo Setiawan, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung 2012.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III,

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.

Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, Cet ke 2, BPEE, Yogyakarta, 2003.

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. ke-7, Mandar Maju, Bandung, 1996.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2009.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Lubis Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta , 2013

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fokus Media, Bandung, 2008. Muhammad Babilily Mahmud, *Etika Berbisnis (Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan Sunnah)*, Ramadhani, Solo, 1990.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.

Mujid Abdul, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, Jakarta, Kalam Mulia, Jakarta, 2001)

Nor Dumairi, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf* , Pustaka Sidogiri, Sidogiri, 2008.

Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

- Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram Islam, Terjemahan Mu'ammal Hamidi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Qardawi Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta, 2004.
- Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet. Ke-1, Penerbit Lentera hati, Ciputat 2000.
- Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) Cet. ke-27*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Atthahiriyyah, Jakarta, 1976.
- Rifa'i Moh., *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1992.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, cet ke-10, Al-Ma'arif, Bandung, 1996.
- Sami' Al- Mishri Abdul, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.
- Soebekit R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung 1982.
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonosia, Yogyakarta 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung 2000.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al Kamil*, Darus Sunnah, Jakarta, 2009.

W. Alhafidz Ahsin, *Kamus Fiqh*, Amzah, Jakarta 2013.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Mu'amalah*, Amzah, Jakarta, 2010.

Ya'kub Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Diponegoro, Bandung 1984.

